

Transendensi Nilai Pancasila Dalam Bingkai Hukum Profetik Menuju Hukum Nasional Yang Berkeadilan

Kamaruddin

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, E-mail kamaruddin@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pancasila, Hukum Profetik, Transendensi, Keadilan Substantif, Hukum Nasional

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima: 26 Desember 2025

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mengandung nilai-nilai fundamental yang bersifat transendental dan universal. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial dalam sistem perundang-undangan dan praktik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai transendental Pancasila dapat diintegrasikan melalui pendekatan hukum profetik guna mewujudkan hukum nasional yang berkeadilan. Hukum profetik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Absori, adalah paradigma hukum yang menekankan pada dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan keadaban sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. Pendekatan ini berupaya menghadirkan hukum yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan moralitas spiritual bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi terhadap praktik hukum di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum profetik mampu merevitalisasi nilai-nilai Pancasila secara holistik, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang humanis, adil, dan bermartabat. Integrasi antara nilai transendental Pancasila dan hukum profetik sangat relevan untuk merespons krisis moral dan ketimpangan hukum yang terjadi dewasa ini. Dengan demikian, penguatan hukum nasional melalui kerangka transendensi dan profetik merupakan langkah strategis dalam membangun tatanan hukum Indonesia yang berkeadilan sosial dan berakar pada jati diri bangsa.

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai yang tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga transendental. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan pandangan hidup yang berakar dari religiositas, humanisme, keadilan sosial, dan etika kolektif bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, nilai-nilai tersebut tidak cukup dimaknai secara formalistik, melainkan harus ditransformasikan ke dalam sistem hukum sebagai ruh atau jiwa yang menghidupi

peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, sistem hukum nasional kerap terjebak dalam positivisme hukum yang cenderung kering secara moral dan tidak sensitif terhadap dimensi etik dan spiritual masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial selalu relevan untuk dijadikan pijakan dalam membentuk hukum nasional yang berkeadilan. Namun, dalam kerangka hukum profetik, Pancasila tidak hanya berhenti sebagai nilai normatif, melainkan mengandung dimensi transenden yang memampukannya menjadi sumber inspirasi moral dan roh bagi perumusan hukum nasional.

Dengan memadukan unsur transendensi Pancasila dan paradigma hukum profetik, dapat diusahakan terbentuknya sistem hukum nasional yang tidak hanya legal secara formil, tetapi juga bermakna secara substantif dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal ini pada akhirnya menjadi landasan yang kuat untuk merealisasikan cita-cita hukum nasional yang adil, berpihak pada paling sedikit (*the least advantaged*), serta mampu mereduksi kesenjangan sosial.

Pancasila dianggap sebagai gagasan hukum dan merupakan bintang penuntun. Pendirian ini menghendaki agar undang-undang positif bertujuan untuk mewujudkan gagasan Pancasila dan dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar, merupakan landasan diam-diam bagi berbagai norma positif di Indonesia yang mempunyai karakteristik produk hukum yang berbeda-beda. Perkembangan hukum dalam negeri Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan Indonesia itu sendiri ¹.

Kondisi tersebut menimbulkan paradoks antara hukum yang dibuat secara legal-formal dan kenyataan sosial yang membutuhkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dalam membangun hukum nasional yang berorientasi tidak hanya pada legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai transendental. Dalam hal ini, pendekatan hukum profetik sebagaimana dirumuskan oleh Kuntowijoyo menjadi tawaran paradigmatis yang relevan. Hukum profetik mengusung misi transformatif melalui tiga nilai utama: *humanisasi*, *liberasi*, dan *transendensi*, yang secara esensial selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa ².

Transendensi nilai-nilai Pancasila melalui bingkai hukum profetik membuka ruang bagi integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai etis-religius yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks pencarian bentuk hukum nasional yang berkeadilan substantif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal serta nilai-nilai spiritual universal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kaelan yang menyatakan bahwa Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai dasar dalam membangun sistem hukum nasional yang berkarakter ³. Oleh karena itu,

¹ Sukron Hadi dan Nanang Sunandar, *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial* (Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2021).

² Otto Syamsuddin Ishak, *PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN KETAHANAN NASIONAL* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016).

³ Kuswanto et al., *Pancasila Dalam Perspektif Multi Dimensi* (Surabaya: Unesa University Press, 2021).

integrasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma hukum profetik merupakan langkah strategis menuju sistem hukum nasional yang bermartabat, beradab, dan berkeadilan.

Dari latar belakang tersebut ada tiga fokus permasalahan yang penulis akan bahas dalam tulisan ini yaitu (1). Bagaimana makna nilai-nilai transendental Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional?; (2) Apa urgensi pendekatan hukum profetik dalam menjawab problematika keadilan hukum di Indonesia?; (3) Bagaimana integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan hukum profetik dapat membentuk hukum nasional yang berkeadilan?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai transendental Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional, urgensi pendekatan hukum profetik dalam menjawab problematika keadilan hukum di Indonesia, dan integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan hukum profetik dapat membentuk hukum nasional yang berkeadilan.

2. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang bertujuan mengkaji secara mendalam hubungan antara norma Pancasila dengan realitas penerapan hukum profetik di lapangan. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah konsep, asas, dan regulasi Pancasila dalam sistem hukum nasional, sementara pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai subjek yang mengalami/dipengaruhi oleh implementasi hukum tersebut. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara komprehensif bagaimana nilai transendensi Pancasila diwujudkan dalam praktik hukum profetik menuju keadilan nasional. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait Pancasila dan hukum profetik, sedangkan data primer diperoleh dari lapangan melalui triangulasi, guna memastikan validitas dan kedalaman temuan. Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif induktif-deskriptif, dengan langkah: coding, kategorisasi tema, dan interpretasi terhadap peran nilai Pancasila sebagai variabel transendental dalam membentuk hukum substantif berkeadilan sosial. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka metodologis menurut Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis-empiris memungkinkan pemahaman hukum bukan hanya sebagai norma, melainkan juga sebagai fenomena social-praktis ⁴.

3. Analisis dan Hasil

a. Transendensi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Transendensi nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional menjadi pijakan penting dalam mewujudkan hukum yang tidak sekadar bersifat legal-formal, tetapi juga bersifat substantif dan bermakna secara spiritual. Prof. Absori menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung kekuatan transenden yang harus diintegrasikan ke dalam perumusan dan praktik hukum nasional. Menurutnya, paradigma hukum profetik adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sarana penegakan keadilan substantif melalui internalisasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadaban dalam setiap proses penegakan hukum.⁵

Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya menjadi produk rasionalitas positivistik, melainkan harus memiliki landasan etik dan spiritual untuk menciptakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Absori menekankan bahwa selama ini sistem hukum nasional masih terjebak dalam pendekatan legalistik dan prosedural, sehingga sering kali gagal mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam praktik hukum⁶. Ia menawarkan pendekatan profetik sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan antara aspek normatif dan transendental, dengan tujuan menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan pencerahan bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berperan sebagai roh dari seluruh sistem hukum nasional yang berkeadilan⁷.

Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan sumber nilai dan moralitas yang mengandung unsur transendental. Sifat transendensi Pancasila terlihat jelas dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai ketuhanan. Nilai-nilai spiritual ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi etis, tetapi juga sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional yang bermoral dan berkeadilan⁸.

Kaelan menyatakan bahwa Pancasila memiliki struktur filsafat yang utuh ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadikannya mampu memberi arah bagi pembangunan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung substansi nilai luhur. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila merupakan sumber hukum yang bersifat ideologis, spiritual, dan kultural yang harus terintegrasi dalam sistem hukum nasional⁹.

Nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila pertama hingga sila kelima, mengandung aspek transendental yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan religius bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menjadi fondasi

⁵ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).

⁶ Absori, "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan," 2017, <https://id.scribd.com/document/785062027/Legalisasi-Hukum-Transedental>.

⁷ Absori and Achmadi, "Keadilan Hukum Berkeadaban Berbasis Nilai-Nilai Profetik (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)." (2021), <https://eprints.ums.ac.id/119741/>.

⁸ Absori, "Paradigma Hukum Transendental: Epistemologi Dan Pengembangan Ilmu Hukum.," 2025, <https://news.ums.ac.id/id/03/2025/pdih-ums-bedah-paradigma-hukum-dalam-perspektif-positivistik-transendental-dan-profetik>.

⁹ Kaelan M.S, "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein," *Humaniora* 16, no. 2 (2004): 133–46, <https://doi.org/10.22146/jh.v16i2.813>.

moral dan spiritual bagi pengembangan norma hukum di Indonesia. Dimensi transendental ini memberikan arah etik terhadap praktik hukum, tidak hanya berhenti pada aspek formil-legal, tetapi juga menyentuh aspek substantif, yakni keadilan sosial dan kemanusiaan¹⁰.

Namun, dalam praktik hukum positif, dominasi aliran positivisme hukum sering kali mengesampingkan nilai-nilai etik dan spiritual. Hukum diartikan sebatas *law in books* bukan *law in action*. Padahal, dengan pendekatan Pancasila sebagai *rechtsidee*, hukum harus diposisikan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas, antara kepastian dan keadilan.

Nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya dari sila pertama hingga kelima, mencerminkan aspek transendental yang tidak hanya bersumber dari kebudayaan lokal, tetapi juga dari tradisi religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama memiliki kedudukan istimewa karena menjadi landasan spiritual sekaligus sumber nilai moral dalam penyusunan norma hukum. Dalam sistem hukum nasional, nilai ketuhanan ini semestinya tidak berhenti pada simbol atau formalitas konstitusional, melainkan diwujudkan dalam proses legislasi, penegakan hukum, dan keadilan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Namun demikian, dalam realitasnya, sistem hukum nasional masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan agama. Hukum dipandang sebagai produk rasional yang berdiri netral dan bebas nilai, sehingga pelaksanaannya lebih banyak berorientasi pada kepastian formal daripada keadilan substansial. Akibatnya, hukum menjadi dingin dan mekanistik, serta gagal merespons dinamika keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini berbahaya karena menjauhkan hukum dari realitas sosial dan kearifan lokal yang menjadi ruh dari nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan Pancasila sebagai *rechtsidee* (gagasan dasar hukum) justru menawarkan cara pandang yang lebih menyeluruh. Hukum tidak cukup dinilai dari sisi legalitas semata, tetapi harus juga memenuhi aspek legitimasi moral yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Hal ini menuntut agar setiap norma hukum yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, dimensi transendental Pancasila menjadi penting untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana etis dan transformatif, bukan sekadar alat kontrol sosial. Artinya, hukum bukan hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga benar secara moral. Ketika hukum selaras dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, ia akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat, karena memiliki legitimasi tidak hanya dari negara, tetapi juga dari hati nurani publik. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat keadilan.

¹⁰ Sobirin Malian, *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2010).

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai transendental Pancasila ke dalam sistem hukum bukanlah sekadar idealisme kosong, melainkan kebutuhan mendesak dalam merombak orientasi hukum nasional yang terlalu legalistik. Reformasi hukum di Indonesia perlu diarahkan untuk memulihkan hubungan antara hukum dan nilai, antara keadilan dan keberadaban, antara aturan formal dan jiwa bangsa. Pancasila, dalam dimensi transendentalnya, mampu menjadi jembatan antara hukum positif dan keadilan substantif yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

b. Relevansi Pendekatan Hukum Profetik dalam Pembaruan Hukum

Pendekatan hukum profetik memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional karena secara epistemologis ia mengintegrasikan aspek transendental yaitu nilai ketuhanan, adab, dan spiritualitas dalam pembentukan, penegakan, dan implementasi hukum. Prof. Absori menegaskan bahwa paradigma hukum positivistik tradisional telah menyebabkan hukum kehilangan "roh"-nya, yakni nilai moral dan spiritual, sehingga hanya mampu menghasilkan keadilan parsial dan prosedural tanpa dimensi kemanusiaan yang esensial. Dalam karya "Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan", ia menekankan bahwa legal-formalistik saja tidak cukup; hukum harus mampu memperjuangkan keadilan substantif yang berakar pada nilai transendental Pancasila¹¹. Lebih lanjut, Absori bersama rekannya menegaskan bahwa pembaruan hukum melalui paradigma profetik mendorong integrasi epistemologi antara ilmu sekuler dan nilai wahyu, sehingga hukum menjadi sarana pembangunan spiritual dan pembebasan masyarakat dari struktur ketidakadilan. Implementasi konkret relevansi paradigma ini dapat dilihat pada konsep restorative justice dalam KUHP baru, di mana unsur pemulihan dan penghormatan kepada martabat manusia sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan sudah diakomodasi. Secara keseluruhan, menurut Prof. Absori, hukum profetik berperan strategis dalam mereformasi sistem hukum nasional: menjadikan hukum tidak hanya sebagai perangkat negara, melainkan juga sebagai instrumen moral-spiritual yang mampu menciptakan keadilan substantif, adab bernegara, dan harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila transendental.

Pendekatan hukum profetik yang diusung oleh Kuntowijoyo membawa semangat pembaruan hukum berbasis nilai. Tiga nilai utama dalam hukum profetik adalah *humanisasi*, *liberasi*, dan *transendensi* yang dapat dijadikan paradigma dalam menata hukum nasional. *Humanisasi* menekankan bahwa hukum harus mengedepankan martabat manusia; *liberasi* menegaskan peran hukum dalam membebaskan masyarakat

¹¹ Absori; Achmadi, "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)," *Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)* (2017), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9403/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

dari struktur ketidakadilan; sedangkan *transendensi* menjadikan nilai-nilai ilahiah sebagai pedoman etis dan spiritual dalam penegakan hukum ¹².

Dalam konteks hukum Indonesia yang plural dan multikultural, pendekatan ini sangat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang bukan hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermoral dan bermakna secara sosial.

Humanisasi sebagai pilar pertama hukum profetik menggeser paradigma hukum dari yang bersifat represif menjadi lebih inklusif dan empatik. Hukum dilihat sebagai sarana untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, bukan sekadar alat penertiban sosial. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan harus disusun dengan mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia ¹³.

Liberasi menuntut hukum untuk berpihak pada kelompok-kelompok yang tertindas dan termarginalkan. Ini berarti hukum harus bersifat afirmatif, memberikan keberpihakan terhadap mereka yang lemah dalam struktur sosial dan ekonomi. Fungsi hukum tidak cukup hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga keadilan korektif dan distributif. Dalam kerangka ini, reformasi hukum harus diarahkan untuk membongkar struktur hukum yang diskriminatif dan membuka akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transendensi sebagai pilar ketiga memberikan dimensi spiritual dalam hukum. Hukum tidak hanya berkuat pada regulasi rasional dan logis, tetapi juga harus mengandung nilai moral yang bersumber dari prinsip Ketuhanan.

Transendensi menempatkan hukum dalam kerangka tanggung jawab yang lebih luas, yakni tanggung jawab terhadap Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Ini mengarah pada hukum yang beretika tinggi dan memiliki integritas moral yang kokoh.

Ketiga nilai ini yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi akan membentuk kerangka kerja hukum profetik yang dinamis dan holistik. Pendekatan ini mampu menjawab kritik terhadap hukum konvensional yang terlalu kaku dan mekanistik. Hukum profetik tidak hanya relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan publik dan pendidikan hukum. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pendekatan ini berpotensi menciptakan tata hukum yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur bangsa ¹⁴.

Dengan demikian, hukum profetik tidak sekadar menjadi konsep teoritis, tetapi dapat diwujudkan dalam praksis kenegaraan yang menciptakan keadilan substansial. Paradigma ini mendorong reformasi hukum nasional agar selaras dengan semangat Pancasila dan konstitusi, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai etik dan spiritualitas keindonesiaan.

¹² Zuly Qodir, "Kuntowijoyo Dan Kebudayaan Profetik," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 103–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v16i1.1837>.

¹³ Auliaurrahman, Nur Anshari, and Maulina Ulfanur, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila," *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 66–77, <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.38>.

¹⁴ Supriyono Supriyono and Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis," *Academy of Education Journal* 11, no. 01 (2020): 36–51, <https://doi.org/10.47200/aoej.v11i01.315>.

c. Integrasi Nilai Pancasila dan Hukum Profetik dalam membentuk Hukum Nasional yang Berkeadilan

Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan paradigma hukum profetik menawarkan sebuah konsep hukum nasional yang tidak sekadar mengandalkan rasionalitas legal, tetapi juga membuka ruang bagi nilai-nilai keadilan substansial. Sila-sila Pancasila memberi muatan etika kebangsaan yang kontekstual dan historis, sementara hukum profetik memberikan kerangka teoritik untuk mentransformasikan nilai tersebut dalam bentuk institusi, norma, dan perilaku hukum¹⁵.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai ruh dan hukum profetik sebagai paradigma, sistem hukum nasional Indonesia dapat bergerak dari *rule-based justice* menuju *value-based justice* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, adil secara sosial, serta responsif terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan agama¹⁶.

Melalui integrasi ini, hukum dapat diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk watak dan kepribadian bangsa. Hukum menjadi refleksi dari nilai kolektif dan spiritual yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia, bukan sekadar derivasi dari sistem hukum barat. Artinya, hukum yang dibangun dari integrasi Pancasila dan hukum profetik lebih mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum secara kontekstual dan manusiawi¹⁷.

Di sisi lain, paradigma ini juga mendorong munculnya pendekatan hukum yang lebih partisipatif, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek hukum tetapi juga sebagai subjek pembentuk nilai. Hal ini mengarah pada demokratisasi hukum, di mana nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diakomodasi ke dalam pembentukan hukum yang aspiratif dan reflektif terhadap kebutuhan riil masyarakat¹⁸.

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam kerangka hukum profetik dan Pancasila tidak dipahami secara sempit sebagai kesetaraan prosedural, tetapi sebagai keberpihakan aktif terhadap kelompok rentan, korban ketidakadilan, dan mereka yang terpinggirkan dalam sistem sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang berbasis integrasi ini harus diarahkan pada penguatan moralitas publik, kearifan lokal, dan keberlanjutan sosial.

Akhirnya, model hukum nasional yang dibangun dari integrasi ini menuntut adanya kesadaran kolektif dari pembuat hukum, akademisi, dan masyarakat luas untuk memandang hukum sebagai sarana pembebasan, pemberdayaan, dan pembinaan spiritualitas publik. Hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, tetapi menjadi sarana pencapaian kemaslahatan dan peradaban¹⁹.

¹⁵ Dwi Putro Widodo, *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020).

¹⁶ Serlika Aprita, Mutiara Paramitha, and Fira Rahmawati, "Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan," *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (2022): 262–64.

¹⁷ Darmawati, *Kontekstualisasi, Rasionalisasi, Dan Aktualisasi* (Malang: CV. FUTURE SCIENCE, 2024).

¹⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Adat Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 304–14, <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3322>.

¹⁹ Muhammad Rustan, *Pendidikan Pancasila* (Makassar: CV Pena Indis, 2016).

Integrasi nilai-nilai Pancasila dan paradigma hukum profetik menurut Prof. Absori merupakan langkah strategis dalam membentuk sistem hukum nasional yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan²⁰. Absori menjelaskan bahwa Pancasila, sebagai sumber ideologi dan norma hukum tertinggi, harus dihidupkan melalui pendekatan profetik yang menambahkan dimensi transendental yaitu spiritualitas, adab, dan moralitas ke dalam praktik hukum. Dalam perspektif ini, setiap sila Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) tidak hanya menjadi norma tetapi juga roh yang mengarahkan proses yuridis ke arah pembaharuan hukum yang manusiawi dan bermartabat²¹. Lebih jauh, Absori menegaskan bahwa integrasi kedua dimensi ini memperkuat legitimasi moral hukum nasional sehingga produk hukum tidak sekadar sah secara prosedur, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan sosial, mengedepankan restorative justice, dan menjaga harmoni sosial sesuai nilai Pancasila.

Studi empiris pada disertasi mahasiswanya juga menunjukkan bahwa hukum profetik yang menginternalisasikan nilai transendental mampu menghasilkan keadilan fitri, keadilan alami yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat melebihi keadilan parsial dari pendekatan positivistik semata²². Dengan demikian, integrasi Pancasila dan hukum profetik menurut Absori menjadi fondasi penting untuk mewujudkan hukum nasional yang berkeadilan substantif, beradab, dan kontekstual terhadap nilai-nilai fundamental bangsa.

4. Kesimpulan

1. Transendensi nilai-nilai Pancasila merupakan dasar moral dan spiritual yang penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Pancasila mengandung nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan yang harus diintegrasikan ke dalam proses legislasi dan implementasi hukum.
2. Pendekatan hukum profetik memberikan tawaran paradigma hukum yang lebih transformatif, berbasis nilai, dan sesuai dengan semangat keadilan substantif. Tiga pilar utama hukum profetik, yakni *humanisasi*, *liberasi*, dan *transendensi*, sejalan dengan nilai-nilai inti Pancasila.
3. Integrasi antara Pancasila dan hukum profetik menghasilkan konsepsi hukum nasional yang berkeadilan secara substansi, inklusif, dan bermoral. Model ini berpotensi menjadi alternatif dalam mengatasi stagnasi hukum nasional yang terlalu positivistik dan legalistik.

²⁰ Absori, "The Transcendental Paradigm Of The Development Of Legal Law," *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1 (2019): 1-16, <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8786>.

²¹ Suryani, "HUKUM PROFETIK DALAM PANCASILA TRANSFORMASI NILAI TRANSENDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Suryani Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : Syn.Unikal@gmail.Com Abstrak Paradigma Positivisme Hukum Dewasa Ini Ban" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

²² Muhammad Syamsudin et al., *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Absori; Achmadi. "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)." *Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*, 2017.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9403/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Absori. "Paradigma Hukum Transendental: Epistemologi Dan Pengembangan Ilmu Hukum,," 2025. <https://news.ums.ac.id/id/03/2025/pdih-ums-bedah-paradigma-hukum-dalam-perspektif-positivistik-transendental-dan-profetik>.
- Absori. *Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Absori. "The Transcendental Paradigm Of The Development Of Legal Law." *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1 (2019): 1-16.
<https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8786>.
- Absori. "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan,," 2017. <https://id.scribd.com/document/785062027/Legalisasi-Hukum-Transedental>.
- Absori, and Achmadi. "Keadilan Hukum Berkeadaban Berbasis Nilai-Nilai Profetik (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).," 2021.
<https://eprints.ums.ac.id/119741/>.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Suci Wibowo, Annisa Ulfarisah, and Mutya Suha Nugroho. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Adat Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 304-14. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3322>.
- Aprita, Serlika, Mutiara Paramitha, and Fira Rahmawati. "Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan." *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (2022): 262-64.
- Auliaurrahman, Nur Anshari, and Maulina Ulfanur. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila." *Journal Iuris Scientia* 2, no. 2 (2024): 66-77. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.38>.

Darmawati. *Kontekstualisasi, Rasionalisasi, Dan Aktualisasi*. Malang: CV. FUTURE SCIENCE, 2024.

Ishak, Otto Syamsuddin. *PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN KETAHANAN NASIONAL*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.

Kuswanto, Bakhrudin Al Habsy, Ihsan Kamil Shari, Adzkiyak, Moch. Mubarak Muharam, Dewi Masitah, Zainal Abidin Ahmad, et al. *Pancasila Dalam Perspektif Multi Dimensi*. Surabaya: Unesa University Press, 2021.

M.S, Kaelan. "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein." *Humaniora* 16, no. 2 (2004): 133–46. <https://doi.org/10.22146/jh.v16i2.813>.

Malian, Sobirin. *Ilmu Hukum Profetik : Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2010.

Qodir, Zuly. "Kuntowijoyo Dan Kebudayaan Profetik." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 103–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v16i1.1837>.

Rustan, Muhammad. *Pendidikan Pancasila*. Makassar: CV Pena Indis, 2016.

Sunandar, Sukron Hadi dan Nanang. *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*. Jakarta Selatan: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2021.

Supriyono, Supriyono, and Intan Kusumawati. "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis." *Academy of Education Journal* 11, no. 01 (2020): 36–51. <https://doi.org/10.47200/aoej.v11i01.315>.

Suryani. "HUKUM PROFETIK DALAM PANCASILA TRANSFORMASI NILAI TRANSENDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Suryani Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : Syn.Unikal@gmail.Com Abstrak Paradigma Positivisme Hukum Dewasa Ini Ban." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Syamsudin, Muhammad, Munthoha, Kartini Pramono, Muzhoffar Akhwan, and Budi Ruhiatudin. *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Widodo, Dwi Putro. *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020.